



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M. TAHIR**, lahir di Papalang tanggal 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan/ Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Papalang Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Domisili elektronik email: *tahirpapalang@gmail.com* / Nomor Handphone: 082298954433, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **HJ. HALBIA**, lahir di Papalang tanggal 30 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Pancasila Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Domisili elektronik email : *halbiapapalang@gmail.com* / Nomor Handphone 082298954433, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. **NURHAYATI**, lahir di Papalang tanggal 11 Desember 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Babana Timur Desa Babana Kecamatan budong - budong Kabupaten Mamuju Tengah, Domisili elektronik email: *papalangnurhayati@gmail.com* Nomor Handphone: 085342508704 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.
4. **WALDI. S**, lahir di Papalang tanggal 6 November 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Kebangsaan/ Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Papalang Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Domisili elektronik email: *waldi.papalang@gmail.com*, Nomor Handphone

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082239529431, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Nasrun, S.H., Dkk., Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor "LBH Manakarra Sulbar" beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence Nomor 2b, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Domisili elektronik email: advokat.akriadi@gmail.com / Nomor Handphone 082293804359 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

DANUA, umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Papalang, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rahmat Idrus, S.H., M.H., Tamzil, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat pada Kantor "Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan", beralamat di Jalan Hapati Hasan (Perumahan Bukit Asri Lestari Blok G/6), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Domisili elektronik email: tamzilrahim407@gmail.com / Nomor Handphone 082344334290 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penguasaan secara melawan hak atas tanah perkebunan seluas lebih kurang 3.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan sdr. Usman.
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sdr. Ahmad.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I

2. Penguasaan secara melawan hak atas tanah perkebunan seluas lebih kurang 2.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sdr. Usman.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sdr. Sampar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa tersebut yang diperoleh secara sah dari Alm. HARUNA (Orang Tua Para Penggugat);
2. Bahwa asal usul tanah objek sengketa bermula dari Alm. HARUNA (Orang Tua Para Penggugat) adalah orang yang pertama kali membuka lahan perkebunan yang semula dari hutan (garapan sendiri) yang dibuka sekitar tahun 1970 dan dikelola secara terus menerus dengan luas kurang lebih 15.000 M² (1 ½ Ha);
3. Bahwa sekitar tahun 1981an terjadi pembukaan jalan desa sehingga objek tanah yang semula satu kesatuan terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh karena dilalui jalan desa tersebut, yang kemudian saat ini 1 (satu) bagian seluas 10.000 M² (1 Ha) telah dijual oleh Penggugat I dan Penggugat III dan 1 (satu) bagian kurang lebih seluas 5.000 M² (Objek sengketa I dan Objek Sengketa II) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa objek seluas 10.000 M² tersebut pada tanggal 25 Februari 2004 Penggugat I menjual sebagian objek tersebut kepada H. SIGERI dengan luas 5.000 M² dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sekitar tahun 2017 Penggugat II menjual Sebagian objek tersebut

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KATENI dengan luas 5.000 M² harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

5. Bahwa sekitar tahun 2015 objek sengketa yang seluas kurang lebih 5.000 M² terjadi pembukaan jalan tani yang dihibahkan oleh Penggugat I sehingga objek sengketa awal mulanya satu kesatuan terbagi menjadi dua bagian yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
6. Bahwa mulai awal pembukaan lahan sekitar tahun 1970, Almarhum HARUNA serta Para Penggugat menguasai objek sengketa secara terus menerus bahkan telah memperjual belikan sebagian objek tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun namun sekitar Bulan Juni 2023 barulah Tergugat pertama kali menguasai secara paksa objek sengketa tersebut dengan alasan yang tidak jelas dengan cara memagar dan membabat Pohon yang tumbuh didalam objek sengketa;
7. Bahwa diatas objek sengketa telah ditanami oleh HARUNA beberapa Pohon Jabon yang saat ini ditebang dan dibabat oleh Tergugat;
8. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak menguasai tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai keadilan;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai etika yang tidak baik, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, yang dapat diperincikan sebagai berikut :

Kerugian Materil

Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa yang mengalami kerugian berupa atas pembabatan lahan dan penabangan pohon jabon milik Para Penggugat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan lagi kepemilikan atas tanah objek sengketa dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka guna memenuhi tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat, maka dengan ini dimohonkan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah objek sengketa;

11. Bahwa supaya Tergugat tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
12. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil oleh karena Tergugat bersikeras tetap ingin menguasai objek sengketa a quo, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Majene guna menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah selaku Pemilik Tanah yang sah dan berhak atas :
 - a. Sebidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 3.000 m² terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sdr. Usman.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sdr. Ahmad.
 - b. Sebidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 2.000 m² terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sdr. Usman.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sdr. Sampar.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani.

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali atas sebidang tanah objek sengketa I dan objek sengketa II kepada Para Penggugat dengan suka rela tanpa syarat dan beban apapun dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya kerugian materil kepada Para Penggugat, atas perbuatan melawan hukum yang keseluruhannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya, apabila lalai didalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
7. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yurhanuddin Kona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah diserahkan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



a. Eksepsi Kewenangan Absolut (*exemptio declinatoire*)

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan jika objek sengketa dalam perkara a quo berupa:

1. Tanah perkebunan seluas lebih kurang 3000 m2 terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr.Usman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr.Ahmad.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I

2. Tanah perkebunan seluas lebih kurang 2000 m2 terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr.Usman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr.Sampar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan jika mereka adalah orang paling berhak atas tanah objek sengketa, dan asal-usul tanah objek sengketa berasal dari Alm. HARUNA (Orang Tua Para Penggugat) yang pertama kali membuka lahan perkebunan dari tahun 1970 dengan luas kurang lebih 15.000m2 (1 1/2 Ha). Terhadap dalil ini Penggugat membantah dengan alasan bahwa yang membuka lahan tersebut adalah kakek Tergugat yang bernama TANGGESAR, meninggal sekitar tahun 1950 an, dan setelah TANGGESAR meninggal lokasi objek sengketa tidak pernah lagi digarap oleh ahli warisnya;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah harta warisan/boedel waris yang belum dibagi yang berasal dari TANGGESAR kepada seluruh ahli warisnya dengan susunan ahli waris sebagai berikut: TANGGESAR menikah dengan A'BASIA dan melahirkan delapan orang anak yakni:

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak perempuan bernama CICCII menikah dengan DANDI, melahirkan anak keturunan:
 - FATIMAH (Alm)
 - SAMA'
 - BACO' (Alm)
 - BUNGA (Alm)
 - SITTI
 - ARIF
2. Anak perempuan bernama TANILA menikah dengan LANTAR, melahirkan anak keturunan:
 - HARUNA. (Alm, Orang tua PARA PENGGUGAT)
 - TAPA (Alm)
 - MALING (Alm)
 - KABIR (Alm)
 - ABD.KARIM (Alm)
 - ASMANI (Alm)
3. Anak Laki-laki bernama CACO menikah dengan FATIMAH, melahirkan anak keturunan:
 - SAMIA (Alm)
 - SA'AL (Alm)
 - MURNI
 - RUSDIN
4. Anak Laki-laki bernama PALANG menikah dengan SALEHAH, melahirkan anak keturunan:
 - NURMIAH
 - ABDULLAH
 - SUGIRA
 - NURSIAH
5. Anak Laki-laki bernama ABD.RAHMAN menikah dengan TAHSIA, melahirkan anak keturunan :
 - MAHARUDDIN
 - JUMUDIAH
 - MARDINA
 - JUMADIL (Alm)

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAMA'IAH
- HADAR (Alm)
- SAHABUDDIN (Alm)
- NURMA'ATI (Almh)

6. Anak Perempuan bernama TARE' menikah dengan TASALENG, melahirkan anak keturunan:

- MARIDAH (Alm)
- JAHE' (Alm)
- DANUA (TERGUGAT)
- PATURUSI (Alm)
- NURDIAH
- HADRAH
- JA'U (Alm)

7. Anak Perempuan bernama TABAYA menikah dengan ABD.HAMID, melahirkan anak keturunan:

- FATIAMAN
- JASMAN
- MASNAWIAH
- ASMARIAH
- MASLIA

8. Anak Perempuan bernama JAMIDA menikah dengan BADARUDDIN, melahirkan anak keturunan:

- DARMA
- JUHA'

JAMDA menikah lagi dengan seorang lelaki bernama TALICCUNG, melahirkan anak keturunan:

- HERLI
- ADAM
- MASLIA

- Bahwa berdasarkan silsilah tersebut diatas Para Penggugat keliru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Mamuju, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama Mamuju dengan gugatan sengketa warisan, sehingga dengan demikian berdasar serta beralasan untuk

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- b. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, tidak menarik seluruh anak keturunan dari TANGGESAR, hal mana bukan hanya TERGUGAT yang menguasai Objek Sengketa melainkan semua anak cucu dari TANGGESAR sebagaimana nama-nama ahli waris pada eksepsi huruf a tersebut diatas;
 - Bahwa salah satu ahli waris yang juga menguasai objek sengketa dengan cara membersihkan dan memagari adalah ABDULLAH cucu dari TANGGESAR dari anaknya yang bernama PALANG, kaitannya dengan perkara ini justru dilaporkan penyerobotan oleh Sdr.ASBUDI dengan tanah Objek Sengketa yang sama dalam perkara a quo;
 - Bahwa dengan adanya pihak anak cucu keturunan TANGGESAR salahsatunya adalah ABDULLAH, yang sudah seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, namun oleh karena tidak dilibatkan maka gugatan PENGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan berdasar serta beralasan untuk dinyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- c. Eksepsi perihal gugatan Penggugat kabur (*obsuur libel*)
- Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*, namun tidak menguraikan secara jelas jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, karena faktanya bukan hanya TERGUGAT yang menguasai objek sengketa, melainkan seluruh anak cucu keturunan TANGGESAR;
 - Bahwa dalil-dalil yang disusun oleh Para Penggugat haruslah relevan dengan perihal gugatan agar tidak menjadikan maknanya ambigu;
 - Bahwa tidak satupun dalil gugatan Para Penggugat yang mengemukakan tentang adanya alas hak yang menunjukkan jika objek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat sekaligus merupakan dasar penguasaan atau adanya perbuatan melawan hukum, (*onrechtmatige daad*) sehingga tidak jelas apa pokok dari gugatan Penggugat;

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan tentang adanya alas hak yang menunjukkan jika objek sengketa adalah milik orang tua para penggugat sekaligus merupakan dasar penguasaan, maka berdasar serta beralasan dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa uraian pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil bantahan yang ada dalam Jawaban pokok perkara ini untuk kemudian digunakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil pada angka 1 surat gugatannya yang mendalilkan jika Para Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa yang diperoleh secara sah dari Alm.HARUNA (Orang tua Para Penggugat), bahwa tidak benar jika tanah objek sengketa adalah milik HARUNA, yang benar adalah tanah objek sengketa adalah milik nenek Tergugat yang bernama TANGGESAR, dan HARUNA sebagai salah satu cucu dari TANGGESAR tidak pernah menguasai dan menggarap lokasi objek sengketa;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 2 surat gugatannya bahwa asal usul tanah objek sengketa bermula dari Alm.HARUNA adalah orang yang pertama kali membuka lahan perkebunan yang semula dari hutan yang dibuka sekitar tahun 1970 dan dikelola secara terus menerus dengan luas kurang lebih 15.000 m² (1 1/2 ha), bahwa hal tersebut tidak benar, karena lokasi objek sengketa tersebut adalah kakek Tergugat yang bernama TANGGESAR, meninggal sekitar tahun 1950 an, dan setelah TANGGESAR meninggal lokasi objek sengketa tidak pernah lagi digarap oleh ahli warisnya;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah jika dikatakan bahwa HARUNA menggarap secara terus menerus lokasi objek sengketa, karena objek sengketa sejak kakek Tergugat meninggal sekitar tahun 1950 an, tidak pernah lagi digarap dan bentuknya sampai sekarang ini hanya berupa semak belukar dan ditumbuhi pohon-pohon liar;

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada angka 3 surat gugatannya yang menyatakan jika tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah dengan luas 1000 m2 milik orang tua Para Penggugat yang telah dijual, bahwa hal tersebut tidak benar, karena jika memang tanah objek sengketa satu kesatuan dengan tanah milik orang tua Para Penggugat, maka seharusnya bentuk tanah objek sengketa sudah berupa persawahan, bukan lahan kosong yang tidak pernah tergarap dan ditumbuhi belukar dan pohon liar seperti sekarang ini;
6. Bahwa Tergugat dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 5 surat gugatannya, yang menyatakan jika Penggugat I menghibahkan pembukaan jalan tani, hal tersebut tidak benar karena dengan dasar apa penggugat I menghibahkan objek sengketa untuk jalan tani karena objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Penggugat I maupun orang lain, sebagian besar masyarakat setempat mengetahui jika lokasi objek sengketa adalah milik anak cucu keturunan TANGGESAR;
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 6 dan angka 7 yang mengatakakan jika Tergugat menguasai secara paksa objek sengketa dengan cara memagari dan membatat pohon jabon yang tumbuh di dalam objek sengketa adalah tidak benar, karena Tergugat bersama-sama dengan anak cucu keturunan TANGGESAR lainnya yang membersihkan lokasi objek sengketa yang sudah lama menjadi lahan tidur dan tidak tergarap, adapun pohon yang tumbuh dalam objek sengketa bukanlah pohon jabon sebagaimana di dalilkan Para Penggugat melainkan pohon liar yang dikenal masyarakat setempat dengan nama pohon BAKKANG, dan secara tegas Tergugat nyatakan jika, HARUNA maupun Para Penggugat tidak pernah menggarap lokasi objek sengketa apalagi menanam di lokasi a quo;
8. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana angka 8 s.d. angka 9 surat gugatannya yang menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat secara materil senilai 10.000.000 dalil-dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena jika memang terbukti Tergugat melakukan hal-hal yang di tuduhkan, lebih tepat dan

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya Para Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian dengan dasar pengrusakan tanaman. Bahwa kaitannya dengan perkara ini Tergugat bersama-sama dengan ABDULLAH justru dilaporkan penyerobotan oleh Sdr.ASBUDI ke pihak Kepolisian dengan tanah Objek Sengketa yang sama dalam perkara a quo;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 10 surat gugatannya yang meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju melalui Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah objek sengketa, demikian pulan permohonan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, adalah tidak berdasar hukum dimana Para Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa dan tidak terdapat kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Para Penggugat. Maka beralasan dan berdasar untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang terdapat dalam Eksepsi dan Jawaban di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan mengabulkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 6 September 2023 yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili;

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dengan nama wajib pajak Haruna N alamat Dusun Papalang Pancasila RT 000 RW 00 Papalang Mamuju, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah setengah hektar yang terletak di dusun Galung kecamatan Papalang kab. Mamuju selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi antara Muh Tahir Haruna dan H Sigeri yang diketahui oleh Kepala Desa Papalang tertanggal 25 Februari 2004 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dengan nama wajib pajak Haruna N alamat Dusun Papalang Pancasila RT 000 RW 00 Papalang Mamuju, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dengan nama wajib pajak Haruna N alamat Dusun Papalang Pancasila RT 000 RW 00 Papalang Mamuju, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan nama wajib pajak Haruna N alamat Dusun Papalang Pancasila RT 000 RW 00 Papalang Mamuju, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RAMLI ASRAM BALETONG**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara para Penggugat dan Tergugat yang berada di Dusun Galung Desa Papalang Kecamatan Papalang;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah kurang lebih 1/2 hektar yang sebenarnya dulunya lokasi tersebut adalah satu hamparan namun karena ada jalanan ditengahnya sehingga lokasi obyek sengketa tersebut terbagi menjadi dua;
- Bahwa sekitar tahun 2015 jalan dibuat yang membelah lokasi objek sengketa menjadi dua dan ditengahnya ada jalan, dan yang buat jalan tersebut dari proyek jalan tani Mamuju, dan yang mengerjakan adalah masyarakat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas obyek sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan lokasi Usman dan Samansi, sebelah Timur berbatasan dengan lokasi Sampar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan lokasi Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam lokasi sengketa itu dulunya adalah rawa yang dalam nanti setelah tahun 2000 baru lokasi tersebut kering dan sekarang didalamnya ada pohon Jabon yang digunakan kayunya dan semak belukar;
- Bahwa yang menanam kayu tidak ada, kayu tumbuh sendiri dan dipelihara, cuman sekarang sudah banyak yang ditebang;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut kosong dan tidak ada yang mengerjakan, dahulu Haruna yang pelihara pohon kayu didalamnya, tapi Haruna sudah meninggal jadi tidak ada lagi yang merawat, dan anaknya Haruna adalah yang bernama Tahir yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut adalah Tahir sejak bapaknya (Haruna) meninggal, dan bentuk penguasaan Tahir kalau ada yang minta kayu mintanya dengan Tahir termasuk saat akan dibangun jalan, kontraktornya minta izin untuk bangun jalan kepada Tahir;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai lahan, hanya diakhir-akhir ini saja Tergugat memangkas rumput dan memagar lokasi sengketa tersebut alasannya bahwa tanah tersebut tanahnya neneknya;

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak ada surat tanahnya, hanya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) saja dan yang membayar pajak ialah Haruna dan sekarang yang bayar Pajaknya setelah Haruna meninggal adalah Tahir;
- Bahwa nama Istri Haruna adalah Nurbiah dan sampai sekarang masih hidup dan sedangkan Haruna sudah meninggal sejak Tahun 2011;
- Bahwa dahulu Nurbiah juga ikut menguasai tanah bersama-sama dengan Haruna;
- Bahwa setahu Saksi Kateni itu membeli lokasi dari Nurhayati serta Sigeri juga membeli lokasi dari Tahir dan lokasi yang dibeli letaknya disebelah selatan jalan dan bukan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa yang menyuruh masuk ke lokasi tidak ada karena tanah tersebut tanah negara jadi Haruna masuk sendiri membersihkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Haruna adalah bapak para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Haruna menguasai lahan saat itu sejak tahun 1970 Haruna yang membuka lahan tersebut dan Saksi tahu bahwa Haruna membuka lahan dari informasi orang-orang dikampung (orang yang bernama Hader) karena Hader, Usman dan Haruna bersama-sama membuka lahan yang lahan tersebut digunakan untuk berkebun;
- Bahwa Saksi lahir di Papalang dimana objek sengketa tersebut berada dan tidak pernah meninggalkan Papalang;
- Bahwa Saksi sering lewat dilokasi sengketa kalau Saksi mau ke kebun Saksi selalu lewat dilokasi objek sengketa tersebut sehingga Saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat jalan dibuat ditengah-tengah objek sengketa pimpinan proyeknya bernama Tamzil dan Olle mereka kemudian minta ijin kepada Tahir untuk lokasinya digunakan sebagai jalan, Saksi tahu hal tersebut karena Saksi menjadi Dusun saat itu dan Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1995 sampai tahun 2000 kemudian Saksi masuk menjadi anggota BPD;
- Bahwa setahu saksi yang tebang-tebang pohon di objek sengketa adalah keluarga-keluarga Haruna kalau mau buat acara mintanya kepada Haruna (Ayah dari Para Penggugat) untuk kayu didalam lokasinya bisa di tebang;

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi lewat dilokasi Saksi melihat kondisi lokasi sekarang sudah di pagar;
- Bahwa Pajak lokasi sengketa tersebut rutin dibayar dan Saksi tahunya atas nama Haruna dan sampai sekarang pajak tersebut masih dibayar oleh anak-anak Haruna yaitu Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi ada Husaini, Usman, Samangga, Haruna yang bersama-sama membuka lahan saat itu dan saling membantu untuk membuka lahan;
- Bahwa objek sengketa dan persawahan itu bersamaan dibuka lahannya;
- Bahwa saat lokasi dibuka ada yang menanam kelapa ada juga yang memelihara kerbau di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa dilahan yang dulunya jadi tempat pelihara kerbau sekarang di jadikan untuk menanam/memelihara pohon kayu;
- Bahwa sekarang lokasi Usman, Samangga dan Husaini semuanya masih dikuasi oleh anak-anak mereka;
- Bahwa objek sengketa yang dahulunya dikuasai oleh Haruna belum di bagi ke anak-anaknya;
- Bahwa semua jalan tani yang dibuat diatas tanah objek sengketa meminta ijinnya ke Tahir (Penggugat 1) karena Haruna sudah meninggal;
- Bahwa hubungan Samangga, Danua dan Usman bersepupu dengan Haruna;
- Bahwa sudah lama pajak lokasi tersebut dibayar dan rutin dilakukan pembayaran akan tapi Saksi tidak tahu sejak tahun berapa lokasi tersebut PBB nya sudah ada;
- Bahwa tidak ada tanah Tergugat yang berdekatan dengan objek sengketa dan setahu Saksi lokasi Danua berjarak 1 km dari lokasi sengketa, dan lokasi tersebut diberikan langsung kepada Danua dari Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi kenal Danua, karena Saksi satu kampung dengan Danua (Tergugat) akan tetapi Saksi tidak tahu nama bapak dari Danua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi benar ada Percetakan sawah dibuat di tahun 1990-an;

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kepala Desa Ahmad Gani membagi rata tanah tersebut kepada seluruh warga Papalang termasuk Saksi juga dapat tanah disitu, 1979 tanah di Papalang sudah habis dibagi termasuk Danua juga dapat;
- Bahwa Haruna pelihara pohon jabon dilokasi sengketa sekarang, dan kayu tersebut pernah dijual ke orang yaitu rasyid yang Saksi tahu hal tersebut karena rasyid adalah keluarga Saksi;

2. **ABDUL KARIM**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya permasalahan tanah di papalang kurang lebih ½ hektar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan lokasi ta bunga, Sebelah timur berbatasan dengan lokasi Pak Usman/Samansi, sebelah barat berbatasan dengan jalanan, selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Pak Tahir, dan merawat kayu yang ada didalam lokasi, saudara Pak Tahir adalah, Halbiah, Nurhayati;
- Bahwa setahu Saksi Pak Danua tidak pernah menguasai lokasi yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tahir kuasai tanah tersebut, sebelumnya Haruna yang kuasai yang merupakan bapak dari Tahir;
- Bahwa Istri Haruna masih ada dan masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanah obyek sengketa tersebut digugat dan Saksi juga tidak tahu kapan Haruna mulai menguasai lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut memiliki surat-surat hanya pajaknya saja yang Saksi tahu sudah ada dan rutin dibayar;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah Nurhayati dekat objek sengketa dan sudah dijual kepada orang tapi Saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tahir sudah menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pagar dilokasi objek sengketa ada sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir keobjek sengketa tadi pagi sebelum ke pengadilan karena Saksi sering lewat di obyek sengketa, dan kondisi lokasi tersebut sekarang sudah di pagari;
- Bahwa sampai sekarang pajak tanah tersebut masih dibayar oleh Pak Tahir, karena Saksi pernah lihat surat PBB nya, dan di Pajak atas nama Tahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan jalan ditengah lokasi obyek sengketa dibangun;
- Bahwa tanaman diatas lokasi objek sengketa adalah kayu jabon, dan kayu tersebut sering dimanfaatkan oleh orang-orang dan mintanya kepada Haruna termasuk pak Danua juga kalau mau kayu minta sama Haruna, Saksi tahu hal tersebut karena pada saat anak Danua ada acara dan minta kayu ke Haruna;
- Bahwa lokasi dekat kantor BKKBN ada tanah Kabir yang sudah jugal tanahnya ke orang lain Saksi tidak tahu dijual ke siapa;
- Bahwa tanaman yang tumbuh diatas obyek sengketa adalah kayu bakkang atau jabon, dan Saksi tidak pernah lihat kayu tersebut ditanam oleh Haruna dan setahu Saksi pohon tersebut tumbuh sendiri tapi Haruna yang rawat;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Haruna dan Saksi pernah ketemu termasuk dengan Danua hubungan Danua dan Haruna ialah bersepupu;

3. **SUMAILA**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya permasalahan antara penggugat dan Tergugat terkait masalah tanah yang ada di Dusun Galung Desa Papalang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah onyek sengketa yakni untuk sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, untuk sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Kabir, untuk sebelah Utara berbatasan dengan lokasi Usman dan sebelah Timur berbatasan dengan lokasi Ta bunga;
- Bahwa tanah sekarang dikuasai oleh Tahir sampai sekarang isinya ada kayu dan semak-semak;

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Danua Saksi tidak tahu pernah kuasai lahan tersebut yang Saksi tahu hanya Tahir, Saksi tidak tahu Danua pernah memagar objek sengketa;
- Bahwa Haruna menguasai lahan Saksi tidak tahu dasarnya apa, hanya saat Saksi tanya-tanya masyarakat dan mengatakan tanah dikuasai Haruna;
- Bahwa Tahir, Nurhayati Harbiah Walid adalah anak dari Haruna semuanya;
- Bahwa setahu Saksi Danua dan Haruna itu bersepupu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah objek sengketa ini;
- Bahwa Haruna sudah meninggal tahun 2011 sedangkan istrinya Nurbiah masih hidup;
- Bahwa Saksi lahir dipapalang di mana objek sengketa tersebut berada dan Saksi tidak pernah tinggalkan Papalang sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu sekitar Tahun 1980 Haruna buka lahan dipapalang, Saksi tahu ada pembagian lahan, tapi Saksi masih kecil saat itu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi karena keluarga Saksi yang punya lokasi disamping objek sengketa;
- Bahwa Danua dapat bagian lahan juga dari Pemerintah Desa Papalang yang jaraknya 1 km dari objek sengketa, dan disekitar objek sengketa Saksi tidak tahu ada lokasinya Danua;
- Bahwa setahu Saksi lokasi objek sengketa terbagi dua karena ada jalan ditengahnya, dan yang buat jalan adalah pemerintah;
- Bahwa didalam lokasi itu Ada tumbuhan bakkang dan tumbuhan tersebut tumbuh sendiri tapi dirawat sehingga besar, bakkang bisa juga tumbuh meskipun tidak dipelihara;
- Bahwa setahu Saksi memang tahun 1980 an dibuka lahan tapi di objek sengketa memang sudah punya Haruna;
- Bahwa Haruna dan Danua punya hubungan bersepupu tapi Saksi tidak tahu nama bapak dari Haruna sedangkan mamak Danua Namanya adalah Tarek;
- Bahwa setahu Saksi setelah dikuasai Haruna objek sengketa selanjutnya dikuasai oleh anak-anaknya yang tidak lain adalah para Penggugat;

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat permintaan keterangan Nomor B/ VII/2023/Reskrim kepada Sdr Dannua tertanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mamuju, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Silsilah Ahli Waris Tanggesar tertanggal 29 September 2023 yang diketahui Kepala Desa Papalang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ABDULLAH**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu permasalahan tanah yang terletak di Dusun Galung, Desa Papalang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Luas tanah obyek sengketa kurang lebih 5.000 m2 dan batas-batasnya. Batas sebelah Selatan adalah berbatasan dengan jalan poros/jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan tanah usman, sebelah Timur berbatasan dengan tanah sampar, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahmad;
 - Bahwa yang menggarap objek sengketa adalah anak-cucu dari nenek Saksi, karena nenek kami ada 8 orang anaknya dan semuanya cucu-cucunya yang membersihkan dan menggarap termasuk Saksi juga;
 - Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut tanah tersebut milik nenek Saksi dan Saksi menguasai dan menggarap dengan cara memagar dan membersihkan rumputnya, Saksi membersihkan lahan tersebut adalah inisiatif sendiri dan kerja sama dengan Danua sebagai Tergugat;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga termasuk Tergugat mulai membersihkan dan memagar kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, dan sebelum 5 (lima) bulan itu tidak ada yang menguasai lahan tersebut;
 - Bahwa dasar para Penggugat mengakui obyek sengketa sebagai milik mereka hanya sebatas bahwa bapaknya dahulu menggarap yaitu

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruna tapi sudah meninggal, tapi setuju Saksi bapak para Penggugat ini tidak pernah memelihara pohon dan tidak pernah menggarap karena lokasi itu kosong, hanya saja lokasi itu hanya diatas namakan saja Haruna karena dia adalah kerabat paling tua akan tetapi Haruna (ayah Penggugat) tidak pernah menggarap;

- Bahwa pohon didalam lokasi sengketa itu tumbuh sendiri dan tidak pernah ditanam ataupun di pelihara baik oleh Danua ataupun Haruna;
- Bahwa yang membuka lokasi tersebut adalah Sanggesar ialah nenek kami yang pertama buka lokasi sengketa ini, mengenai Tahunnya Saksi tidak tahu dan Saksi tahu Sangesar yang buka lahan dari bapak Saksi yang bernama Palang;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada surat-suratnya termasuk juga Saksi tidak punya surat-surat tanah dari Desa maupun dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saat Saksi menggarap, membersihkan dan memagar tidak ada yang melarang;
- Bahwa memang ada rumah kayu didalam lokasi sengketa yang bangun namanya Acang cuman dia salah bangun lokasi dikira lokasinya pamannya yang bernama Usman padahal itu bukan lokasinya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan di Desa;
- Bahwa yang pasak patok dibatas-batas lokasi adalah Saksi bersama-sama dengan Danua dan keluarga yang lain;
- Bahwa jalan Poros/Jalan Desa dibuka tahun 1980 dan Saksi tidak tahu saat itu apakah ada ganti rugi atau tidak;
- Bahwa setuju Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada pajaknya;
- Bahwa lokasi tersebut hanya ada satu lokasi saja dengan luas kurang lebih 5.000 m2;
- Bahwa objek sengketa itu awalnya kosong karena setelah kakek kami sudah dibersihkan lalu ditinggalkan, dan tidak tahu diapakan selanjutnya hanya saja bapak Saksi yang jelaskan bahwa itu tanah nenek yang buka, dan hal tersebut sering diceritakan bapak Saksi selama dia hidup mengenai lokasi tersebut;

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengelola sejak 5 (lima) bulan yang lalu bukan dari dulu karena dibatas-batas lokasi ada yang sering mengikis batas tanah jadi lokasi kami sering berkurang jadi kami memagar lokasi tersebut dan membersihkannya;
- Bahwa Kayu didalam lokasi obyek sengketa sembarang saja yang bisa mengambil yang penting merupakan keluarga;
- Bahwa Saksi lahir di Papalang dan sejak lahir Saksi tidak pernah tinggalkan Desa Papalang;
- Bahwa benar ada tanahnya para Penggugat diseberang jalan, Saksi tahu karena para Penggugat yang menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa bapak Saksi yang bernama Palang tidak pernah menggarap lokasi sengketa, Bapaknya Danua juga tidak pernah garap lokasi tanah sengketa dan Saksi tahu karena memang dari dulu tanah tersebut tidak pernah di garap;
- Bahwa dahulu sebelum ada jalan aspal, lokasi yang diseberang jalan dahulu bersambung dengan lokasi sengketa, cuman yang sawah diseberang jalan itu dikelola oleh Haruna jadi kami tidak ganggu, sebelumnya jadi sawah lokasi disebelah jalan itu juga hutan sama dengan objek sengketa;
- Bahwa mengenai jalan tani ditengah lokasi tersebut Saksi tidak tahu karena tidak ada yang disampaikan kepada kami;
- Bahwa Saksi dan Tahir (Penggugat) tidak pernah ada masalah termasuk kalau bertemu Saksi dengan para Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan para Penggugat membahas tanah obyek sengketa, hanya Danua saja yang pernah bertemu dengan Penggugat bahas mengenai tanah ini, dan Danua mengatakan bahwa tanah milik nenek kita ini bagus dipagari karena banyak yang pindahkan batas tapi Tahir bilang itu tanah bapaknya;
- Bahwa yang membersihkan lahan obyek sengketa pada 5 (lima) bulan yang lalu adalah Danua, Saksi, Jahar, Herli anaknya Danua, serta anak-anak dari sepupu-sepupu Saksi;
- Bahwa tanah sawah diseberang jalan tersebut, awalnya milik Tahir karena peninggalan bapaknya, sekarang sudah di jual dan luas tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan poros sudah ada sejak tahun 1980-an dan yang membuka jalan di Desa Papalang adalah Pemerintah;
- Bahwa kondisi lokasi sengketa dengan lokasi sawah disebelah jalan dulunya kondisinya sama hanya hutan belantara;
- Bahwa dahulu Saksi sering komunikasi dengan Haruna selama hidup, dan Haruna pernah membahas lokasi tersebut bahwa dia tidak pernah mengakui lokasi yang sekarang menjadi objek sengketa itu miliknya;
- Bahwa selama Haruna masih hidup keluarga meminta izin kepada Haruna untuk mengambil kayu dengan maksud izin saja kepada Haruna untuk menghargai Haruna saja bukan sebagai pemilik tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada yang menggarap dan pohon yang ada didalamnya itu tumbuh sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tanah itu diatas namakan ke Haruna, cuman saat itu diatasnamakan Haruna bukan berarti untuk dimiliki akan tetapi agar siapa saja yang ingin kayu minta izinnya ke Haruna dulu sebagai perwakilan keluarga;
- Bahwa Saksipun saat itu minta kayu ke Haruna, cuman tanah memang harus dikuasakan oleh Haruna karena kalau tidak sembarang masuk;

2. **JAHAR**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya permasalahan berupa tanah antara para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah kurang lebih $\frac{1}{2}$ hektar dan Saksi tahu batas-batasnya, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Utara berbatasan dengan lokasi milik Usman, sebelah Timur berbatasan dengan lokasi milik Sampar, sedangkan Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ahmad;
- Bahwa awalnya yang menggarap objek sengketa ini sampai sekarang tidak ada yang garap, sedangkan untuk yang membersihkan dan memagar adalah Saksi, Danua, Abdullah, Daharuddin, dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang tapi Saksi tidak ingat Namanya;

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi memagari dan membersihkan obyek sengketa berdasarkan wasiat dari nenek Saksi yang bernama Caco dan yang sampaikan ke Saksi langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar pajak dari lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) Tahun yang lalu Saksi sudah sering masuk ke lokasi, dan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Saksi mulai memagar lokasi tersebut dan setelah dipagar Saksi bersihkan semak-semaknya, dan saat itu Saksi juga menebang-nebang pohon;
- Bahwa setelah para Penggugat tahu jika kami melakukan pemagaran dan membersihkan lahan tersebut para Penggugat mengatakan bahwa jangan dilanjutkan karena itu tanah bapak mereka dan setelah kami tetap pagar maka Penggugat langsung menggugat Danua;
- Bahwa Haruna adalah nama bapak para Penggugat dan Saksi kenal dengan Pak Haruna namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini merupakan dari nenek kami yang bernama Sanggesar;
- Bahwa saat itu Sanggesar saja yang inisiatif sendiri membuka lahan dan tidak diperintah oleh siapapun;
- Bahwa Pak Haruna dan Pak Tahir tidak pernah mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Hasbudin ialah pendatang dia menikah dengan orang Papalang Bernama Hadriah, dan Saksi tahu pernah Hasbudin lapor ke Polisi terkait batas tanah;
- Bahwa setahu Saksi tahun 1987 mulai ada pembagian lahan dari Pemerintah, termasuk 1 hektar lahan yang dikuasai Haruna yang merupakan sawah diseberang jalan lokasi sengketa tapi bukan lokasi objek sengketa ini;
- Bahwa lokasi obyek sengketa saat itu dibuka Sanggesar berbentuk rawa-rawa;
- Bahwa Saksi adalah anaknya Samiah dan Samiah sudah meninggal, Samiah adalah anak dari Caco yang merupakan anak kandung Sanggesar;

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada surat-surat terkait dengan objek sengketa ini;
- Bahwa untuk lokasi sengketa ini ada tanah gambut dan ada juga tanah keras;
- Bahwa kayu-kayu yang ada didalam lokasi sengketa tumbuh-tumbuh saja tapi kalau mau minta kayu harus dengan keturunan sanggesar;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi memagar lokasi karena ada yang bangun rumah kayu didalam lokasi tersebut jadi kami inisiatif untuk memagar dan yang bangun rumah kayu adalah keluarga Hasbudi, Hasbudi itu menikah dengan keluarga Usman yang berbatasan langsung dengan lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi pernah dimediasi di Desa terkait batas lokasi dengan Usman;
- Bahwa Sanggesar meninggal sekitar Tahun 1956 dan setelah Sanggesar membuka lahan tanah tersebut sudah tidak dikelola lagi termasuk disebelah jalan jadi yang dibuka lahan tersebut oleh Sanggesar 1,5 hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk batas lokasi, Usman dan lokasi sengketa tersebut sudah selesai persoalannya;
- Bahwa kayu Bakkang yang ada didalam lokasi sengketa bisa tumbuh meskipun tidak dibersihkan tetap bisa tumbuh dan kayu tersebut kalau mau ambil yang penting keturunan Sanggesar;
- Bahwa setahu Saksi Haruna tidak pernah menggarap lokasi obyek tersebut;

3. **HERLI**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya permasalahan berupa tanah antara para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi terletak di Dusun Galung Desa Papalang dan luasnya kurang lebih ½ hektar;

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, Sebelah utara berbatasan dengan lokasi milik Usman, Sebelah timur berbatasan dengan lokasi milik Sampar, Sebelah barat berbatasan dengan lokasi milik Ahmad;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini tidak ada yang merawat hanya Saksi memagar sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan saksi pagar karena memang mau di Kelola;
- Bahwa tanah tersebut milik Sanggesar nenek Saksi dan orang tua Saksi Namanya Talijong anak dari Jamida yang merupakan anak kandung Sanggesar;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak ada suratnya, tanah tersebut pernah dikuasai Haruna untuk tahun nya Saksi tidak tahu dan Haruna juga tidak punya surat-surat;
- Bahwa haruna pernah menguasai kayu, karena kalau mau izin minta kayu ke Haruna, mintanya harus ke Haruna karena dia yang paling tua dari semua keluarga Sanggesar yang masih hidup saat itu;
- Bahwa tidak ada dasar Sanggesar membuka lahan termasuk sampai sekarang lokasi tersebut tidak ada juga surat-suratnya;
- Bahwa untuk tanah 1 (satu) hektar diseberang jalan yang sawah sudah dikelola oleh Haruna, dan dia juga mau ambil yang setengah hektar, dan sekarang anak Haruna juga mau ambil setengah hektar tersebut yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa kalau yang 1 (satu) hektar dikuasai dan dikelola Haruna dan sekarang turun ke anak-anaknya sedangkan yang setengah hektar tidak dikuasai oleh Haruna yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa yang digarap Haruna ada 1 hektar dan tanah itu masih ada tapi sudah dijual, dan yang jual adalah anaknya Haruna yang tak lain dari Penggugat;
- Bahwa pernah ada masalah batas tanah dengan Usman di lokasi sengketa pernah terjadi Tahun 2023, dan pernah diselesaikan di Desa saat itu;
- Bahwa pemilik rumah kayu yang ada dalam obyek segketa itu milik kemanakan Hasbuddin;

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sehingga para Penggugat mengajukan gugatan yakni saat kami ajak para Penggugat untuk sama-sama menggarap tapi Tahir menolak karena menurutnya tanah tersebut adalah milik bapaknya dan akhirnya dia menggugat Danua;
 - Bahwa sebelum ada persawahan lokasi itu bersambung dengan lokasi sengketa dengan luas 1,5 hektar yang kesemuanya hutan dan ada pohon kelapa, akan tetapi untuk yang 1 (satu) hektar yang kuasai adalah Haruna;
 - Bahwa kayu yang ada didalam lokasi sengketa itu bisa digunakan untuk bangun rumah;
 - Bahwa Haruna tidak pernah membersihkan lokasi dan pohon kayu tersebut;
 - Bahwa orang tua Saksi tidak pernah menguasai lahan obyek sengketa tersebut;
4. **HUSAIN**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya permasalahan berupa tanah antara para Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar setengah hektar dan batas-batas lokasi untuk sebelah utara berbatasan dengan lokasi usman, sebelah timur berbatasan dengan lokasi sampar, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya sedangkan sebelah barat berbatasan dengan lokasi ahmad dan mansyur;
 - Bahwa yang menguasai lokasi adalah tidak ada karena kosong sedangkan sekarang sudah dipagar dan dibersihkan yang membersihkan dan memagari adalah termasuk Saksi dan Tergugat yang mana lokasi tersebut dipagari sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi memagar lokasi sengketa ini bersama dengan Tergugat (Danua), karena ada orang yang tiba-tiba membangun rumah kayu didalam lokasi tersebut, jadi kami keluarga sepakat memagar lokasi tersebut dan rumah yang dibangun didalam lokasi sengketa tersebut atas nama Hasan, Saksi memagar lokasi karena tanah tersebut milik

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggesar nenek istri Saksi dan kami semua khawatir jangan sampai lokasi nenek istri Saksi diambil orang lain;

- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut berbentuk hutan dan pohon kayu yang tumbuh sendiri;
- Bahwa yang potong kayu didalam adalah Saksi dan Danua serta keluarga-keluarga yang lain saat dibersihkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Patiamang nama istri Saksi, anaknya Tabaya yang merupakan anak dari Sanggesar;
- Bahwa yang suruh membersihkan lokasi tidak ada, karena Saksi saat itu hanya inisiatif sendiri karena tanah ini adalah milik nenek kami;
- Bahwa Penggugat Tahir tidak pernah menguasai lahan, Tergugat Pak Danua juga tidak pernah menguasai lahan dan menanam kayu didalam lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah dibayar pajak atau belum;
- Bahwa saksi merangkan jalan tani Saksi tidak tahu kapan dibangun karena tidak pernah izin;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Papalang dan tidak pernah meninggalkan Papalang;
- Bahwa orang-orang meminta izin mengambil kayu dalam obyek sengketa karena Haruna dituakan dalam keluarga, jadi kalau ada yang minta kayu didalam lokasi diarahkan ke Haruna termasuk Saksi juga pernah minta kayu sama Haruna;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sawah diseberang jalan dan dahulu sebelum jalan ada dahulu lokasi bersambung dan sekarang sudah jadi sawah dikuasai oleh Tahir, lokasi objek sengketa tersebut tidak bisa jadi sawah karena lokasinya dalam dan tidak bisa jadi sawah;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikelola sejak meninggal Sanggesar, nanti 4 (empat) bulan yang lalu baru Saksi bersihkan bersama-sama dengan Tergugat Danua dan keluarga yang lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya dimana selain membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, juga termuat adanya eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut dan formalitas surat gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan selengkapya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut (*exemptio declinatoire*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim telah menentukan sikap. Sikap mana telah diwujudkan dalam bentuk putusan Sela yang di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 dan terlampir dalam berita acara persidangan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
 4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
- karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi tersebut pada kesempatan ini;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk menarik seseorang sebagai Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada keinginan para Penggugat sepanjang menurut para Penggugat bahwa Para Pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah nyata diduga melanggar hak-hak privatnya dan dihubungkan dengan perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya peran pihak lain telah melanggar hak-hak Penggugat sehingga tidak ada relevansinya melibatkan pihak lain dalam

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



perkara ini sehingga eksepsi Tergugat oleh karena tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak.

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 142 RBg atau Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR dan Pasal 121 HIR atau Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan untuk merumuskan gugatan secara jelas dan terang, akan tetapi dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) di pengadilan merujuk pada Pasal 8 Rv dimana pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga dalam kebiasaan praktik peradilan muncul adanya eksepsi gugatan kabur (*obschuur libel*) atau eksepsi mengenai gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan tidak jelas atau mengandung *Obscuur Libel* (kabur) apabila:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukumnya sudah jelas, akan tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*) dari gugatan tersebut, sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa atau kekaburan dari obyek sengketa sering terjadi terlebih lagi mengenai obyek sengketa tanah terdapat beberapa aspek-aspek yang dapat menimbulkan kaburnya suatu obyek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutkan batas batas objek sengketa dengan jelas dan benar, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak atau posisi tanah yang menjadi objek gugatan dan atau tidak samanya batas-batas tanah obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketa dengan yang dikuasai oleh Tergugat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci, dimana untuk memahami hal ini, dapat diperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwasanya

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam petitum surat gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut namun sebaliknya, hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa dan begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat sehingga gugatan yang demikian tersebut sebagai gugatan yang tidak jelas;

- d. Adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas, maka di dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim bahwasanya terhadap surat gugatan para Penggugat yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2023, yang kemudian tercatat dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN. Mam, menurut Majelis Hakim telah menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja pihak yang dijadikan sebagai Tergugat sebagaimana ciri yang melekat pada suatu gugatan *Contentiosa*, dimana permasalahan hukum tersebut mengandung sengketa (*disputes, differences*) yang bersifat partai (*party*), yang di dalamnya telah disebutkan dan diuraikan dengan jelas dan lengkap mengenai identitas para pihak (baik para Penggugat maupun Tergugat, dasar-dasar atau dalil-dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) dan pokok-pokok tuntutan (*Petitum*) sehingga gugatan para Penggugat tersebut telah memenuhi suatu formulasi mengenai suatu surat gugatan, sedangkan mengenai hukumnya adalah kewajiban dari Majelis Hakim untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim bahwasanya para Penggugat di dalam surat gugatannya telah jelas dalam menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, dimana dasar gugatan para Penggugat yaitu dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai obyek sengketa milik para Penggugat,

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merugikan kepentingan hukum dari para Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dimana para Penggugat juga telah benar dalam penyebutan dan penulisan mengenai batas-batas dan letak dari tanah obyek sengketa tersebut yang saat ini dalam penguasaan Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam Surat Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo*, bahwasanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kontradiksi antara posita dan petitum di dalam surat gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim melihat bahwasanya petitum di dalam surat gugatan para Penggugat sangatlah terperinci dan jelas, sehingga eksepsi Tergugat oleh karena tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai “perbuatan melawan hukum” yang telah dilakukan oleh Tergugat atas 2 (dua) obyek lahan tanah yang terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, obyek sengketa milik para Penggugat yang awal mulanya masih dalam keadaan hutan dan yang pertama kali membuka lahan perkebunan adalah orang tua para Penggugat yang bernama HARUNA sekitar tahun 1970 dengan luas lebih kurang 15.000 m² (1 ½ Ha) dan pada sekitar tahun 1981an dilakukan pembukaan jalan desa sehingga yang awalnya objek tanah yang awalnya satu kesatuan menjadi 2 (dua) bagian, yang pada akhirnya bagian pertama dengan luas 10.000 m² (1 Ha) telah dijual oleh para Penggugat dan obyek kedua dengan luas 5.000 m² (objek sengketa I dan obyek sengketa II) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Pada tahun 2015 dilakukan pembukaan jalan tani yang dihibahkan oleh Penggugat I terhadap obyek sengketa yang seluas 5.000 m² sehingga obyek sengketa yang awalnya satu kesatuan terbagi menjadi dua bagian yaitu obyek sengketa I dan obyek sengketa II, lalu pada sekitar bulan Juni tahun 2023 Tergugat masuk menguasai secara paksa obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan tanpa alasan yang jelas dengan cara melakukan pemagaran dan membat pohon yang tumbuh didalam obyek sengketa;

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak benar jika tanah objek sengketa adalah milik HARUNA, yang benar adalah tanah objek sengketa adalah milik nenek Tergugat yang bernama TANGGESAR, dan HARUNA sebagai salah satu cucu dari TANGGESAR tidak pernah menguasai dan menggarap lokasi objek sengketa dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa asal usul tanah objek sengketa bermula dari Alm. HARUNA dan HARUNA adalah orang yang pertama kali membuka lahan perkebunan yang semula dari hutan yang dibuka sekitar tahun 1970 dan dikelola secara terus menerus dengan luas kurang lebih 15.000 m² (1 1/2 ha), bahwa hal tersebut tidak benar, karena lokasi objek sengketa tersebut yang membuka pertama kali adalah kakek Tergugat yang bernama TANGGESAR, yang kemudian meninggal sekitar tahun 1950 an, dan setelah TANGGESAR meninggal lokasi objek sengketa tidak pernah lagi digarap oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak benar jika dikatakan bahwa HARUNA menggarap secara terus menerus lokasi objek sengketa, karena objek sengketa sejak kakek Tergugat meninggal sekitar tahun 1950 an, tidak pernah lagi digarap dan bentuknya sampai sekarang ini hanya berupa semak belukar dan ditumbuhi pohon-pohon liar dan tidak benar jika tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah dengan luas 1000 m² milik orang tua para Penggugat yang telah dijual, karena jika memang tanah objek sengketa satu kesatuan dengan tanah milik orang tua para Penggugat, maka seharusnya bentuk tanah objek sengketa sudah berupa persawahan, bukan lahan kosong yang tidak pernah tergarap dan ditumbuhi belukar dan pohon liar seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa yang menyatakan jika Penggugat I menghibahkan pembukaan jalan tani, hal tersebut tidak benar karena dengan dasar apa Penggugat I menghibahkan objek sengketa untuk jalan tani karena objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Penggugat I maupun orang lain, sebagian besar masyarakat setempat mengetahui jika lokasi objek sengketa adalah milik anak cucu keturunan TANGGESAR dan jika TERGUGAT menguasai secara paksa objek sengketa dengan cara

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memagari dan membabat pohon jabon yang tumbuh di dalam objek sengketa adalah tidak benar, hal tersebut karena Tergugat bersama-sama dengan anak cucu keturunan TANGGESAR lainnya yang membersihkan lokasi objek sengketa yang sudah lama menjadi lahan tidur dan tidak tergarap, adapun pohon yang tumbuh dalam objek sengketa bukanlah pohon jabon sebagaimana di dalilkan para Penggugat melainkan pohon liar yang dikenal masyarakat setempat dengan nama pohon BAKKANG, dan secara tegas Tergugat nyatakan jika HARUNA maupun para Penggugat tidak pernah menggarap lokasi objek sengketa apalagi menanam sesuatu di lokasi a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat ini adalah tanah perkebunan sebanyak 2 (dua) obyek yang terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 3.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Ahmad.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa pertama;

2. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Sampar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa kedua.

Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari obyek sengketa yang berupa tanah perkebunan sebanyak 2 (dua) obyek yang terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 3.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Ahmad.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa pertama;

2. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Sampar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa kedua.

Yang diperoleh dari orang tua para Penggugat yang bernama HARUNA yang awalnya dibuka pada tahun 1970 dengan luas kurang lebih 15.000 m² (1 ½ Ha);

- Bahwa pada sekitar tahun 1981an dilakukan pembukaan jalan desa sehingga yang awalnya objek tanah yang awalnya satu kesatuan menjadi 2 (dua) bagian, yang pada akhirnya bagian pertama dengan luas 10.000 m² (1 Ha) telah dijual oleh para Penggugat dan obyek kedua dengan luas 5.000 m² (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Pada tahun 2015 dilakukan pembukaan jalan tani yang dihibahkan oleh Penggugat I terhadap obyek sengketa yang seluas 5.000

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² sehingga obyek sengketa yang awalnya satu kesatuan terbagi menjadi dua bagian yaitu obyek sengketa I dan obyek sengketa II, lalu pada sekitar bulan Juni tahun 2023 Tergugat masuk menguasai secara paksa obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan tanpa alasan yang jelas dengan cara melakukan pemagaran dan membabat pohon yang tumbuh didalam obyek sengketa;

- Bahwa Tergugat masuk kedalam obyek sengketa tersebut dikarenakan Tergugat menyatakan jika kedua obyek sengketa adalah milik dari nenek Tergugat yang bernama TANGGESAR dan membuka lahan dalam obyek sengketa tersebut yang awalnya berupa hutan dan setelah lahan tersebut terbuka Tergugat menyatakan jika hingga meninggalnya TANGGESAR sudah tidak ada lagi yang menggarap lahan tersebut hingga saat Tergugat masuk kedalam obyek sengketa dengan cara memagari dan membabat sebagian pohon dan tanaman liar yang ada didalam oyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah siapa pemilik obyek sengketa, yang berupa tanah perkebunan sebanyak 2 (dua) obyek yang terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 3.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Ahmad.Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa pertama;

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Sampar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat secara tegas mengakui atau tidak menyangkal mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini namun melainkan para pihak hanya mempermasalahkan siapa yang menjadi pemilik atau memiliki hak atas obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi untuk memastikan mengenai keberadaan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*);

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg, namun demikian Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa memang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg, maka pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, tetapi berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) RBg menegaskan

Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkara tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak, maka sangat penting akan adanya acara Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas obyek sengketa yang selanjutnya sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) yang dihadiri oleh para pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas obyek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara para Penggugat dengan Tergugat mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam surat gugatan para Penggugat yaitu tanah perkebunan sebanyak 2 (dua) obyek yang terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 3.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Ahmad.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa pertama;

2. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Sampar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutanto., SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya para Penggugat, berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya, sehingga para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori "billijkheid beginsel" atau teori kepatutan. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/ Sip/ 1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada Pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada Pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan para Penggugat atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dasar gugatan para Penggugat yang menyangkut bahwa apakah perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa dengan cara melakukan pemagaran dan pembabatan tanaman yang ada dalam obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak? terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari perbuatan melawan hukum, dengan maksud agar memiliki parameter untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara defenitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara defenitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut diatas tidak harus terpenuhi secara kumulatif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah miliknya yang para Penggugat peroleh dari orang tua para Penggugat yang bernama HARUNA demikian pula Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah juga miliknya Tergugat yang diperoleh dari nenek Tergugat yang bernama TANGGESAR maka para Penggugat wajib membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG/pasal 163 HIR, yang menyatakan "Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P. 1 sampai dengan P.6 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi RAMLI ASRAM BALETONG, RAMLI ASRAM BALETONG dan SUMAILA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUNA, P.2 adalah Kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah setengah hektar yang terletak di Dusun Galung kecamatan Papalang kab. Mamuju, P.3 adalah Surat Keterangan Ganti Rugi antara Muh Tahir Haruna dan H Sigeri, P.4 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dengan nama wajib pajak Haruna, P.5 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dengan nama wajib pajak Haruna N dan P.6 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan nama wajib pajak Haruna;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dapat diketahui bahwa orang tua para Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa dengan melakukan pembayaran Pajak sejak tahun 2013, sedangkan pada bukti P.2 dapat diketahui bahwa Penggugat III telah melakukan jual beli terhadap sebidang tanah yang terletak di Dusun Galung, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dengan luas setengah hektar yang mana lokasi tersebut adalah merupakan awalnya bagian dari objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat Gugatannya, sedangkan untuk bukti P.3 adalah merupakan bukti jika Penggugat I telah melakukan transaksi jual beli pada tanggal 25 Februari 2004 dengan seseorang yang bernama H. Sigeri terhadap sebidang tanah dengan luas 50 (lima puluh) are yang merupakan awalnya satu bahagian dengan tanah obyek sengketa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat dalam Surat Gugatan diatas, sedangkan dari bukti P.4 sampai dengan bukti P.6 merupakan bukti yang disamakan dengan bukti P.1 berupa pembayaran pajak yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat yakni Haruna N dari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa terkait penguasaan tanah oleh orang tua para Penggugat yang bernama HARUNA di persidangan telah pula di dengar keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat yakni saksi **RAMLI ASRAM BALETONG** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa HARUNA telah melakukan pembukaan lahan dengan luas 15.000 m² (1 ½ Ha) dan dari lahan tersebut kemudian terbagi 2 (dua) oleh karena adanya pembangunan jalan desa yang mana pada lahan pertama telah dijual oleh Penggugat I dan Penggugat III dan lahan kedua

Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbagi lagi menjadi 2 (dua) oleh karena adanya pembangunan jalan tani dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah lahan kedua yang telah terbagi pula menjadi dua sehingga para Penggugat tetap melakukan pembayaran pajak terhadap lokasi objek sengketa namun saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa para Penggugat menguasai lahan dan membayar pajak terhadap lokasi objek sengketa selain itu Saksi **RAMLI ASRAM BALETONG** menerangkan jika objek sengketa dikuasai oleh para Penggugat dengan cara jika ada yang meminta kayu yang tumbuh dalam objek sengketa meminta kepada Penggugat I sebagai orang yang menguasai objek sengketa tersebut dan keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi ke-2 dan ke-3 yang dihadirkan oleh para Penggugat yang keterangannya telah pula didengar di depan persidangan yakni saksi **ABDUL KARIM** dan saksi **SUMAILA**;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar para Penggugat adalah anak dari Haruna yang awalnya Haruna telah membuka lahan dengan luas 15.000 m² (1 ½ Ha) yang kemudian lahan tersebut terbagi-bagi dan 2 (dua) objek sengketa adalah merupakan dari bagian yang awalnya dari luas 15.000 m² (1 ½ Ha) dan setelah meninggalnya Haruna para Penggugat meneruskan menguasai lahan objek sengketa dengan melakukan pembayaran pajak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah memang benar adalah milik dari para Penggugat?;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti yang diajukan oleh para Penggugat yakni bukti P.1 dan selanjutnya bukti P.4 sampai dengan bukti P.6 berupa surat pembayaran pajak atas nama Haruna dihadirkan dipersidangan dengan maksud untuk membuktikan dalil-dalilnya jika para Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa yang diperoleh dari orang tua para Penggugat yakni Haruna;

Menimbang, bahwa membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendiri. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, dan 181 *Rechlegment voor de buitengewesten* (RBG), alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata adalah salah satunya yakni surat;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

1. Akta autentik;

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat;

2. Akta dibawah tangan;

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut;

3. Surat biasa;

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika disuatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara dipengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenal dengan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sebelum SPPT PBB bukti pembayaran Pajak bisa berupa Ipeda, ketitir tanah dan petuk sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34K/Sip/1960 yang mana kaidah hukumnya menentukan girik, ketitir dan petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah begitupun dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang mana kaidah hukumnya menentukan ketitir tanah, petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 yangmana kaidah hukumnya menentukan nama seseorang yang tercatat dala buku leter C tidakmerupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan, bukti leter C hanya merupakan buktiawal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat jika para Penggugat tidak memiliki surat-surat berupa sertifikat atas tanah obyek sengketa selain dari bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat yakni surat pembayaran pajak yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bukti surat tersebut yakni berupa surat pembayaran pajak (bukti P.1, P.4 sampai dengan bukti P.6) patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dari para Penggugat bukti P.2 dan bukti P.3 yakni berupa kwitansi transaksi penjualan dan surat keterangan ganti rugi menurut Majelis Hakim sama sekali tidak ada hubungan dengan obyek sengketa walaupun dalam dalil gugatan para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah merupakan lahan yang satu kesatuan awalnya dengan lahan yang dimaksud pada bukti surat tersebut, namun yang diperkarakan dalam perkara aquo para Penggugat tidak mampu membuktikan secara nyata jika obyek sengketa adalah milik

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti P.2 dan P.3 berupa kwitansi transaksi penjualan dan surat keterangan ganti rugi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil pokoknya tentang hak kepemilikan atas obyek sengketa sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (3) untuk Menyatakan tanah obyek sengketa yaitu tanah perkebunan sebanyak 2 (dua) obyek yang terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 3.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Ahmad.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa pertama;

2. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Usman;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Sampar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa kedua.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok Penggugat dengan segala pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh lagi mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat selebihnya dan patut dan beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya seluruh petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka konsekwensi hukum atas segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini, sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan atas perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.427.500,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Maslikan, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 18 Desember 2023*, dengan dihadiri oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Maslikan, S.H.

ttd.

Achmadi Ali., SH.,

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK	:	Rp. 75.000,00
Panggilan	:	Rp. 12.500,00
Pemeriksaan setempat	:	Rp.1.060.000,00
PNBP	:	Rp. 30.000,00
Sumpah	:	Rp. 200.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.1.427.500,00
(satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		

Hal 49 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam